

PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA: PERDEBATAN, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI

Yudi Fajar Margono Wahyu¹

Abstract

The description illustrates the importance of housing matter. Not only for the labors but also for the working people, since a house is not seen only as a room for private activities, but give important impacts towards the process of assets accumulation. It is started from home that labors go to work and go back again in order to do more jobs the following days. A house is the place for the working people to reproduce and develop.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Perumahan tidak sekadar dalam arti bangunan semata, tetapi lebih pada tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan manusia (*human settlement*). Di sana terdapat tempat untuk menjalankan aktivitas keseharian mulai dari pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sarana transportasi, sarana kesehatan, tersedianya infrastruktur jalan, penerangan

jalan, selokan, tersedianya ruang untuk aktivitas publik (fasilitas umum dan fasilitas sosial), dan terjaminnya keamanan bagi para penghuni. Perjuangan untuk memperoleh rumah yang layak sebaiknya tidak hanya menjadi perjuangan segelintir orang saja. Perjuangan masalah kesejahteraan telah menjadi perdebatan sengit di antara serikat buruh sejak awal 1920-an di Indonesia.

¹ Penulis merupakan staf pengajar tidak tetap di Departemen Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Politik Perkotaan. Kontak bisa melalui email: satukota@yahoo.com

Perdebatan dalam Serikat Buruh: Masalah Upah vs Kesejahteraan

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, serikat-serikat buruh di Indonesia telah dengan sengit memperdebatkan hal-hal yang patut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam gerakan buruh. Pandangan yang paling utama adalah serikat-serikat buruh seharusnya tidak hanya peduli dengan masalah perbaikan upah dan kondisi kerja para buruh, melainkan juga dengan kesejahteraan para anggotanya. Pandangan ini memperoleh tantangan dengan adanya pendapat bahwa semangat perjuangan yang ada di antara para pekerja tidak boleh ditumpulkan oleh adanya tindakan yang hanya mengurangi kemiskinan tetapi tidak menghilangkan sebab pokoknya. Pada masa itu, perjuangan dasar serikat buruh adalah meningkatkan upah dan kondisi kerja, dengan daya tarik tambahan yang penting yaitu layanan kesejahteraan dengan membentuk koperasi, dana untuk kecelakaan, dan kesehatan.²

Pada masa pasca-Soeharto, serikat-serikat buruh yang ada di Indonesia masih juga memfokuskan diri pada

perjuangan upah dan perbaikan kondisi di tempat kerja. Persoalan kesejahteraan belum menjadi prioritas utama, termasuk mengenai pengadaan perumahan pekerja. Ada federasi serikat buruh yang melihat tanggung jawab pengadaan perumahan pekerja terletak di tangan perusahaan, tetapi ada pula yang menyerahkan tanggung jawab tersebut pada negara.

Peran yang diambil oleh federasi serikat buruh menjadi bermacam-macam. Federasi serikat buruh yang melihat tanggung jawab pengadaan perumahan terletak di tangan perusahaan, menyerahkan urusan itu pada pengurus unit kerja (PUK) tingkat pabrik sehingga salah satu perjuangan utama PUK adalah memasukkan tuntutan kesejahteraan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama dalam negosiasinya dengan perusahaan. Sedangkan federasi serikat buruh yang melihat pengadaan perumahan pekerja sebagai tanggung jawab negara terbagi menjadi dua sikap, yaitu tidak berupaya sama sekali terlibat dalam pengadaan rumah bagi anggotanya dan ada pula yang memainkan peran dengan mengadakan

² John Ingleston. 2000. "Sarekat Buruh dan Penyediaan Jaminan Sosial di Jawa Masa Kolonial" dalam Iskandar P. Nugraha (ed.). 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 153-159

kerja sama dengan salah satu institusi negara.³

Perumahan: Tantangan Terhadap Serikat Buruh dan Rakyat Pekerja

Melalui pemaparan di bawah ini, penulis ingin memperlihatkan bahwa ada ruang yang belum dimanfaatkan serikat buruh dan rakyat pekerja di Indonesia. Pengadaan perumahan bagi buruh mempunyai dua dampak, yaitu sebagai tempat reproduksi tenaga kerja dan pembangunan komunitas. Kerja sama antara buruh dengan rakyat pekerja diperlukan untuk menghadapi struktur pembagian kerja yang semakin fleksibel (kepentingan modal) dan menyatukan kepentingan (melalui tuntutan fasilitas konsumsi kolektif) kepada pemerintah daerah/pusat.

Perumahan dapat menjadi sebuah tempat cadangan buruh bagi kelompok pengusaha. Bagi industri pelayaran, salah satu cara menghadapi fluktuasi tenaga kerja adalah dengan menyediakan jaring keamanan dengan menyediakan perumahan

gratis beserta makanan bagi penduduk yang bekerja maupun tidak bekerja di sebuah kampung.⁴ Namun, Jan Breman mengingatkan bahwa terbentuknya massa buruh cadangan tidak bisa dipakai untuk mempertalikan hubungan dua kelompok pekerja yang berbeda kemampuannya: kelompok yang satu memerlukan keterampilan khusus sedangkan kelompok yang lain tidak.

Bagi Breman, apabila kita memakai istilah sektor formal dan informal, maka para pekerja yang lebih terdidik dan terampil dalam sektor formal merupakan lapisan elite yang kepentingannya semata-mata menjadi urusan serikat buruh, sedangkan para pekerja tidak tetap yang tidak terorganisasi dan berada dalam sektor informal tidak mampu bersaing dengan para buruh elite tersebut. Akibatnya, massa buruh di dua sektor ini berada dalam dua lingkaran terpisah dan tidak dapat dikatakan bahwa massa buruh sektor informal akan menjadi cadangan massa buruh yang mengancam pekerja di sektor formal.

3 Yudi Fajar M Wahyu. 2004. "Partisipasi Politik Serikat Buruh dalam Politik Perumahan di Indonesia Periode 1998-2003 Studi Kasus: FSPLEM SPSI, SBSI, FNPBI dan PUK PT Showa FSPMI," Skripsi Sarjana Ilmu Politik FISIP UI Depok. Hal. 118-138.

4 John Ingleson. 1988. "Perkotaan di Jawa Selama Masa Depresi Tahun 1930-an", dalam Iskandar P. Nugraha (ed). 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 119.

Tekanan yang diberikan Breman adalah persoalan keterampilan yang dibutuhkan pekerja untuk memasuki suatu pekerjaan. Apabila terdapat surplus pasar tenaga kerja karena kebanyakan pekerjaan tidak memerlukan keterampilan, angkatan kerja tidak terorganisasi dan langkanya tindakan perlindungan, serta hubungan perburuhan yang menjadi informal, maka, pada tingkat ini, pernyataan bahwa adanya cadangan buruh industri lebih bisa diterima.⁵

Sejak awal tahun 1970, perkembangan industri di dunia semakin kompleks dan turut membuat hubungan industrial semakin fleksibel. Arah yang terjadi adalah perusahaan yang dahulu memakai sistem kerja penuh waktu (buruh tetap) semakin bergeser untuk mempekerjakan buruh paruh waktu, buruh sementara, buruh kontrak, dan penggunaan buruh dengan sistem sub-kontrak (*outsourcing*). Tempat bekerja pun tidak hanya dilakukan di pabrik, melainkan sudah merambah ke rumah-rumah penduduk (*homeworkers*). Pada survei tahun 1995 yang dilakukan di 15 negara anggota Uni Eropa,

diketahui jumlah buruh yang bekerja dari rumah rata-rata 12%, bahkan di Irlandia mencapai 21% dan di Inggris mencapai 27% dari total pekerja yang ada di negeri tersebut.⁶

Pengertian tempat bekerja pada saat ini seharusnya sudah lebih luas dari pemahaman umum yaitu pabrik dan kantor menuju rumah. Hal itu menunjukkan bahwa proses produksi menghasilkan barang atau jasa sudah dapat dilakukan di rumah. Jika kondisinya demikian, maka konsekuensinya terhadap serikat buruh adalah segera melakukan kerja sama dengan rakyat pekerja yang berada di perumahan.

Penulis melihat perumahan sebagai satu lokasi pembentukan komunitas. Perkembangan pembagian kerja yang semakin fleksibel ini berdampak pada masuknya mekanisme pasar ke komunitas, salah satunya dengan adanya *homeworkers*. Terdapat perbedaan pendapat tentang perkembangan dampak proses produksi di komunitas. Bagi Francis Fukuyama dan Robert Putnam, modal sosial⁷ yang dimiliki komunitas dapat memberikan

5 Jan Breman. 1996. "Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik terhadap Konsep Sektor Informal", dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (ed). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.168-169.

6 Guy Standing. 1999. *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. Great Britain: Macmillan Press Ltd. Hal. 101-102, 109, 171, 175.

7 Modal sosial merupakan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, hubungan timbal balik, dan dijaganya

kontribusi positif terhadap keberhasilan perekonomian pasar. Sementara bagi André Gorz dan Richard Sennett, masuknya mekanisme pasar justru berdampak buruk pada nilai-nilai yang ada di komunitas. Gorz dan Sennett lebih lanjut berpendapat bahwa pada iklim fleksibilitas pasar tenaga kerja saat ini, kepentingan pasar dan komunitas tidak dapat duduk berdampingan secara harmonis antara satu dengan yang lain.⁸

Gorz mempunyai strategi untuk menghadapi iklim fleksibilitas tenaga kerja dengan mengajukan kebijakan pengurangan jam kerja bagi buruh. Jam kerja yang berkurang ini akan didistribusikan pada rakyat pekerja yang masih menganggur. Gorz juga menawarkan kepada pemerintah untuk menyediakan dana cadangan (*second cheque*) bagi buruh sebagai dana tambahan gaji dan jaminan terhadap segala bentuk kerugian yang dialami buruh akibat pengurangan jam kerja. Melalui pengurangan jam kerja ini, maka akan semakin terbuka kemungkinan bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas di komunitas yang didasari oleh tindakan sukarela (tidak dibayar).⁹

Perumahan juga dapat dilihat sebagai tempat berlangsungnya reproduksi tenaga kerja. Reproduksi tenaga kerja ini meliputi segala aspek yang memungkinkan munculnya tenaga buruh baru (melalui proses reproduksi) dan tempat memulihkan tenaga bagi buruh agar bisa bekerja lagi. Menurut Manuel Castells, reproduksi tenaga kerja tergantung pada intervensi negara yang berhubungan dengan bidang-bidang sosial (*non profit*) seperti fasilitas kesehatan, subsidi untuk perumahan dan transportasi, serta fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Peran negara, menurut Castells, adalah menjamin berjalannya fungsi-fungsi penting guna berlangsungnya akumulasi modal yang efektif. Pada proses reproduksi tenaga kerja ini dibutuhkan tindakan konsumsi yang dilakukan buruh. Tindakan konsumsi ini bisa dilakukan secara individual maupun kolektif.

Konsumsi individual bisa berupa belanja kebutuhan sehari-hari, pemakaian barang-barang kebutuhan pribadi, makanan, dan pakaian. Konsumsi kolektif merupakan penggunaan fasilitas yang memang dibu-

komitmen di antara individu. Modal sosial muncul karena ada kepercayaan (*trust*) yang terbangun sebelumnya.

⁸ Adrian Little. 2002. *The Politics of Community*. Great Britain: Edinburgh University Press. Hal.102-103.

⁹ *Ibid.* hal.120-121.

tuhkan banyak orang seperti: tempat parkir, rumah sakit, infrastruktur jalan, sekolah, pasar, dan lain-lain.¹⁰ Castells menggunakan studi kasusnya di Prancis pada periode 1941-1963 untuk kasus perumahan. Ketika itu terjadi percepatan industrialisasi, peningkatan konsentrasi buruh di pusat perkotaan (khususnya Paris), krisis perumahan yang mencapai situasi dramatis, yang akibatnya menghantam kondisi buruh dengan amat keras. Situasi ini berkembang karena aksi protes; mulai dari bentuk pendudukan rumah secara ilegal sampai tuntutan pengadaan rumah secara sosial di tahun 1947-1951.¹¹

Implikasi Hubungan Modal-Negara-Buruh pada Perumahan Pekerja

Pada bagian ini akan dibahas secara singkat perkembangan pengadaan perumahan bagi pekerja di Indonesia pada masa orde baru sampai masa pasca-Soeharto. Analisis yang dipakai adalah mengaitkan tiga hubungan utama kekuasaan yaitu kekuatan modal, negara, dan buruh.

Pada awal berdirinya Orde Baru, pemerintah memaksakan partai-partai politik untuk bergabung dengan hanya memperbolehkan 3 partai yang hidup. Organisasi buruh disatukan dalam organisasi tunggal pada tanggal 20 Februari 1973 yang bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Kebutuhan pemerintah untuk memasukkan investasi ke Indonesia sangat besar, sehingga pemerintah dengan segera membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal yang kemudian menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973.

Dalam rangka melaksanakan UU PMDN (Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri) di bidang perumahan, dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pedoman Penanaman Modal Bidang Pembangunan Perumahan beserta Fasilitasnya, yang antara lain menetapkan perbandingan jumlah pembangunan rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana yaitu 1:3:6, dan luas lantai rumah sederhana maksimum 70 m².¹²

¹⁰ Mike Savage dan Alan Warde. 1993. *Urban Sociology, Capitalism and Modernity*. Hong Kong: The Macmillan Press. Hal 153-154.

¹¹ Manuel Castells. 1978. *City, Class and Power*. The Macmillan Press. Hal. 51.

¹² Siswono Yudohusodo dan Soearli Salam (editor). 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL. Hal. 114.

Pada tahun 1974 didirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan Bank Tabungan Negara (BTN). BTN ditugaskan oleh Menteri Keuangan sebagai lembaga pembiayaan perumahan yang berfungsi sebagai bank yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi rumah sederhana yang dibangun oleh Perum Perumnas dan *developer* swasta. Para pengembang swasta telah disatukan dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 1972.

Baru pada tahun 1987 terdapat payung hukum yang mendukung bahwa koperasi dapat pula mengadakan perumahan bagi anggotanya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koperasi dan Menteri Perumahan Rakyat No.02/SKB/M/X/87 dan No.01/SKB/M/10/1987 tentang Penyediaan Perumahan dan Permukiman Melalui Koperasi. Keberadaan SKB ini memberikan kemudahan-kemudahan agar koperasi mampu melaksanakan pembangunan perumahan mulai dari penyiapan lahan permukiman, penyusunan perenca-

naan pembangunan, pembangunan fisik dan pembangunan rumah tumbuh, penyediaan dan pengelolaan dana, industri dan pengadaan bahan bangunan, hingga pengelolaan lingkungan permukiman.¹³

Perkembangan investasi dari tahun 1990-1992 serta semakin derasnya modal asing mengalir masuk ke negara-negara lain yang menjadi saingan Indonesia, terutama ke Cina dan Vietnam, sempat menjadi keprihatinan perencana ekonomi pemerintah. Keluhan-keluhan kalangan swasta baik dari dalam maupun luar negeri agar Indonesia mempunyai iklim investasi yang lebih baik (berupa infrastruktur, peraturan yang transparan, prosedur yang sederhana, dan pelayanan aparat pemerintah terkait), ditanggapi pemerintah dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober 1993 tentang Tata Niaga Ekspor Impor, Tarif, Izin Penanaman Modal, Industri Farmasi dan Amdal atau lebih dikenal dengan nama **Pakto '93**. Isinya sebagian besar menyederhanakan proses perizinan dalam membuka usaha industri, termasuk perizinan lokasi yang berkaitan dengan penggunaan lahan.¹⁴

¹³ Surat Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Menteri Perumahan Rakyat No.02/SKB/M/X/87 dan No.01/SKB/M/10/1987 tentang Penyediaan Perumahan dan Permukiman Melalui Koperasi, pasal 1.

¹⁴ Andrinof A. Chaniago. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Hal. 54-57.

Di dalam Pakto '93 tersebut terdapat Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri, yang di dalamnya antara lain mengatur kewajiban perusahaan Kawasan Industri untuk mencadangkan tanah Kawasan Industri antara 10%-30% sesuai dengan luasnya untuk penyediaan kavling perumahan (dan perumahan bagi pekerja jika luas kawasan industri lebih dari 200 hektar).

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/

SK/10/1993 dan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 28 Tahun 1974 (yang menetapkan perbandingan jumlah pembangunan rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana yaitu 1:3:6) menunjukkan relasi antara negara-modal-buruh yaitu kepentingan negara untuk mempermudah modal luar negeri masuk telah memberikan efek terhadap diperhatikannya usaha pengadaan perumahan buruh.

Pada masa pasca-Soeharto, Ditjen Binawas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi merumuskan sebuah "Konsep Penyelenggaraan Peru-

Tabel 1.
Standar Teknis Penyiapan Kavling Perumahan bagi Perusahaan Kawasan Industri

Luas Kawasan Industri	Kavling Industri	Kavling Komersial	Kavling Perumahan	Jalan dan Sarana Penunjang Lainnya	Ruang terbuka Hijau
10-20 Ha	65%-70%	Maks. 10 %	Maks. 10%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>20-50 Ha	65%-70%	Mak. 10%	Maks. 10%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>50-100 Ha	60%-70%	Maks 12,5 %	Maks. 15 %	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>100-200 Ha	50%-70%	Maks. 15%	Maks. 20%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>200-500 Ha	45%-70%	Maks. 17,5%	10%-25%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>500 Ha	40%-70%	Maks. 20%	10%-30%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%

Kett. : Kavling perumahan adalah kavling yang disediakan oleh pengelola Kawasan Industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya seperti tempat olahraga dan sarana ibadah.

Sumber : Lampiran II SK Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 Tanggal 23 Oktober 1993

mahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya.”¹⁵ Usaha Depnakertrans untuk mewujudkan perumahan dan permukiman bagi pekerja/buruh perusahaan terus berlanjut.

Kesepakatan antara Menakertrans dengan Menkimbangwil tercapai pada tanggal 27 Desember 1999. Hal itu ditindaklanjuti dengan penyamaan persepsi antara Dirjen Binawas dengan Dirjen Kimbangwil pada 6 Januari 2000. Kemudian disusul pertemuan dengan organisasi pekerja/buruh serta perusahaan BUMN pada tanggal 21 Januari 2000. Proses ini terus bergulir hingga menghasilkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja RI dengan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah RI Nomor Kep-33/MEN/2000 dan Nomor 01/SKB/M/2000 tentang Perumahan dan Permukiman Pekerja Perusahaan, pada tanggal 21 Maret 2000.

Penandatanganan surat keputusan bersama¹⁶ tanggal 21 Maret 2000 diikuti langkah sosialisasi kepada rakyat pekerja dan pengusaha di bebe-

rapa daerah seperti di Bekasi, Surabaya, Semarang, Batam, dan Medan dalam bentuk Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan (Tabel 2). Sosialisasi ini diikuti dengan kesepakatan-kesepakatan antarpelaku terkait untuk mewujudkan perumahan bagi pekerja perusahaan yang difasilitasi oleh para pengusaha dan pemerintah.

Pengadaan perumahan bagi buruh masih dititikberatkan pada pihak perusahaan. Serikat buruh masih terus berkuat dalam tuntutan upah dan perbaikan kondisi di tempat kerja (pabrik/kantor). Negara mempunyai peran sangat minimal dalam mengatasi krisis pengadaan perumahan bagi buruh karena jumlah rumah yang mampu disediakan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja yang membutuhkan rumah. Hingga saat ini terdapat dua lembaga yang membantu pendanaan perumahan buruh yaitu PT Jamsostek melalui penyaluran Pinjaman Uang Muka Perumahan (sejak tahun 1997) dan BTN melalui skema kredit KPR Bersubsidi.

¹⁵ Budi Hartati. 1999. “Pokok-pokok Pikiran Rumusan Konsep Penyelenggaraan Perumahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya,” (Jakarta, Ditjen Binawas Depnakertrans, tidak diterbitkan.)

¹⁶ Organisasi pekerja yang tercantum dalam surat keputusan bersama ini adalah: FSPSI, FSPSI Reformasi, FSBDISI, FSBSI, SP BUN, dan INKOPKAR.

Tabel 2
Kegiatan Gerakan Pembangunan Perumahan
Pekerja Perusahaan

No.	Lokasi	Kegiatan yang Dilakukan	Keterangan	Tanggal
1	Jakarta (di Kantor Departemen Tenaga Kerja)	Penandatanganan SKB No.: Kep-33/MEN/2000 No.01/SKB/M/2000	Tentang Perumahan dan Permukiman Pekerja Perusahaan	21 Maret 2000
2	Bekasi, Jawa Barat (Cikarang Baru, KI Jababeka)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	23 Juni 2000
3	Surabaya, Jawa Timur (KI Rungkut)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	13 Juli 2000
4	Semarang (Bukit Beringin Lestari, Perum Perumnas)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	25 Juli 2000
5	Batam (Rusun Tanjung Piayu) (Perum Perumnas dan Otorita Batam)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	29 Juli 2000
6	Medan (Kawasan Siap Bangun Griya Martubung, Perum Perumnas)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	5 Juli 2001

Catatan:

Khusus untuk Jababeka telah dikembangkan Rumah Susun Sewa PT. MATTEL dan Rumah Pekerja yang disediakan pengembang.

Untuk Surabaya telah dikembangkan sertifikasi oleh REI kepada anggotanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk Semarang telah diupayakan kerja sama pembangunan perumahan oleh PT. INDOFOOD dan Perum Perumnas.

Untuk Batam telah dibangun Rumah Susun yang dibangun oleh PT. JAMSOSTEK (penyandang dana) dan Perum Perumnas.

Sumber: Sambutan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan, Medan 5 Juli 2001, (Depkimpraswil, tidak diterbitkan, 2003)

Menentukan Langkah ke Depan

Uraian di atas menggambarkan pada kita bahwa pengadaan perumahan bagi buruh sangat ditentukan oleh kepentingan negara dalam menjaga investasi di Indonesia. Persoalan pengadaan perumahan bagi buruh masih terus dialihkan pada tingkat lokal tanpa berupaya melihat peme-

cahan yang seharusnya mampu dilakukan negara di tingkat nasional.

Apabila serikat buruh mampu melihat potensi lain dari perumahan yaitu sebagai tempat pembangunan komunitas bersama rakyat pekerja, maka tuntutan kebutuhan akan kondisi perumahan yang layak bukanlah hal mustahil untuk ditujukan pada negara. Fungsi perumahan sebagai

tempat reproduksi tenaga buruh dan tempat akumulasi modal sudah sangat disadari oleh negara dan kepentingan modal.

Strategi ke depan serikat buruh yang bisa dijalankan adalah membangun pengorganisasian komunitas rakyat pekerja, sementara menunggu dan melihat dampak langsung dari

masuknya proses produksi ke komunitas, dengan menyatukan kepentingan pada kebutuhan konsumsi kolektif. Mungkin hal tersebut dapat menjadi amunisi dalam pembangunan gerakan sosial perkotaan ke depan yang terwujud dalam perjuangan politik di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

Buku

- Breeman, Jan. 1996. "Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal", dalam Chris Manning & Tadjuddin Noer Effendi (peny.). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Castells, Manuel. 1977. *The Urban Question*. London: Edward Arnold. Kutipan diambil dari Mike Savage dan Alan Warde. *Urban Sociology, Capitalism and Modernity*. Hal. 153-154. London: Macmillan, 1993.
- _____. 1978. "Urban Crisis, State Policies and the Crisis of the State: the French Experience". *City, Class and Power*, Chapter 3. London: Macmillan.
- Chaniago, Andrinof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Eurostat. 1996. "Labour Force Survey: Result 1995". Luxemburg: Eurostat, Table 63. Kutipan diambil dari Guy Standing. *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*, hal.109. Great Britain: Macmillan Press Ltd, 1999.

Ingleson, John. 1988. "Perkotaan di Jawa Selama Masa Depresi Tahun 1930-an", dalam Iskandar P. Nugraha (peny.). *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu. Jakarta: Komunitas Bambu, 2004.

_____. 2000. Sarekat Buruh dan Penyediaan Jaminan Sosial di Jawa Masa Kolonial. dalam *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*, ed. Iskandar P. Nugraha, Jakarta: Komunitas Bambu, 2004.

Little, Adrian. 2002. *The Politics of Community*. Great Britain: Edinburgh University Press.

Standing, Guy. 1999. *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. Great Britain: Macmillan Press Ltd.

Yudosodo, Siswono dan Soearli Salam, ed. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL.

Bahan-bahan yang tidak diterbitkan

Hartati, Budi. 1999. Pokok-pokok Pikiran Rumusan Konsep Penyelenggaraan Perumahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya, Jakarta: Ditjen Binawas Depnakertrans. Fotokopi.

Pidato oleh Erna Witoelar (Medan 5 Juli 2001). Dalam: Sambutan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan. Jakarta: Depkimpraswil.

Wahyu, Yudi Fajar M. 2004. Partisipasi Politik Serikat Buruh dalam Politik Perumahan di Indonesia Periode 1998-2003 Studi Kasus: FSPLEM SPSP, SBSI, FNPBI dan PUK PT Showa FSPMI. Skripsi Sarjana Ilmu Politik, FISIP UI.